



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 19 Februari 1975, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Angsa 1 No 7 RT.004 RW.003 Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Suka Jadi Kota Pekanbaru, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri dan mewakili anaknya dibawah umur yang bernama **Syarla Dwi Syafilla Binti Amrizal** perempuan berumur 17 Tahun dan **Muhammad Dava Bin Amrizal** Laki laki berumur 15 tahun, sebagai "Pemohon I";

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 19 Februari 1997, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Angsa 1 No 7 RT.004 RW.003 Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Suka Jadi Kota Pekanbaru, sebagai Pemohon II, untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut "**Para Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 18 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 19 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 64/Pdt.P/2021/PA.Pbr, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2020 telah meninggal dunia Anak, Suami, Bapak kandung dari Pemohon yang bernama Almarhum: **PEWARIS (Alm)** di Pekanbaru dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di Jalan Angsa 1 No 7 RT.004 RW.003 Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Suka Jadi Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Keterangan Kematian **XXXXXXXXXXXX** tertanggal **XXXXXXXXXX** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru Selanjutnya disebut sebagai Almarhum;
2. Bahwa ketika Almarhum **PEWARIS (Alm)** meninggal dunia Ayahnya yang bernama **RAMAWI bin BAHARUDIN** telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 23 Januari 1984, sedangkan Ibunya yang bernama **IBU PEWARIS** telah meninggal terlebih dahulu ;
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum **PEWARIS (Alm)** telah menikah satu kali dengan **ISTRI** (istri) yang sekarang masih hidup berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXX** di keluarkan oleh KUA Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru pada tanggal **XXXXXXX**;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Almarhum **PEWARIS (Alm)** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : **ANAK** Perempuan berumur 24 Tahun, **ANAK** Perempuan berumur 17 tahun dan **ANAK** Laki laki Berumur 15 tahun
5. Bahwa Almarhum **PEWARIS (Alm)** yang telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2020 dengan meninggalkan Ahli Waris sebagai berikut:
ISTRI (Sebagai Istri)
ANAK (sebagai anak kandung perempuan)
ANAK (sebagai Anak kandung perempuan)
ANAK (sebagai Anak Kandung Laki laki)
6. Bahwa Pemohon kesemuanya beragama Islam.

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2021/PA.Pbr



7. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum **PEWARIS (Alm)** sesuai Hukum Waris Islam.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum **PEWARIS (Alm)** telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2020;
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari Almarhum **PEWARIS (Alm)** adalah sebagai berikut :
4. **ISTRI** (Sebagai Istri)
5. **ANAK** (sebagai anak kandung perempuan)
6. **ISTRI** (sebagai Anak kandung perempuan)
7. **ISTRI** (sebagai Anak Kandung Laki laki)
8. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk , Nomor XXXXXXXXX an. **PEWARIS** , tanggal 22 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota pekanbaru , bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk , Nomor XXXXXXXXXX an. Dede Nurhayati , tanggal 14 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota pekanbaru , bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk , Nomor **XXXXXXXXXX** an. Nindy Amelia Putri, tanggal 14 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota pekanbaru , bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk , Nomor **XXXXXXXXXX** an. Syarla Dwi Syafilla , tanggal 07 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota pekanbaru , bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukitraya Nomor **XXXXXXX**. Tanggal 22 Juni 1996, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor **XXXXXXXXXX**, tanggal 19 januari 2021 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota pekanbaru , bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P2;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nindy Amelia Putri berdasarkan Akta Kelahiran Nomor **XXXXXXXXXXXX**, Tanggal 15 Maret 2003, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kota pekanbaru, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syarla Dwi Syafilla berdasarkan Akta Kelahiran Nomor **XXXXXXX**, Tanggal 31 Maret 2004, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kota pekanbaru, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P8;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Dava berdasarkan Akta Kelahiran Nomor **XXXXXXXXXXXX**, Tanggal 27 Januari 2017, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kota pekanbaru, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P9;

10. Fotokopi Surat Kematian an. Amrizal Nomor **XXXXXXXXXXXX**, tanggal 19 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kota pekanbaru, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P10;

11. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh **XXXXXX** tanggal 02 Pebruari 2021 diketahui Lurah Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Kota pekanbaru, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P11;

12. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat oleh **XXXXXXXX** . tanggal 029 Desember 2020 diketahui Lurah Kelurahan Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi Kota pekanbaru, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P12;

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan **xxxxxxxxxx**, bertempat tinggal di Jl. Hang Tuah Gg. Harapan No 1 Rt. 05 Rw. 01 Kel. Bambu Kuning Kec. Tenayan raya Kota pekanbaru, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
- - Bahwa saksi adalah Saudara kandung dari Alm. Amrizal;
- - Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris untuk supaya ada kepastian ahli waris dari alm Amrizal , serta untuk mengurus harta peninggalan dari alm Amrizal;
- - Bahwa telah meninggal dunia saudara Amrizal pada tanggal 17 Desember 2020;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- - Bahwa saudara Amrizal meninggal dunia di Pekanbaru karena sakit;
- - Bahwa tidak, Saudara Amrizal meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;
- - Bahwa tidak, ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Ayah kandung Almarhum Ramawi bin Baharudin meninggal tahun 1984, sedangkan ibu kandung Almarhum Syamsidar binti Ajai juga telah meninggal tahun 1979 sebelum alm Amrizal meninggal;
- - Bahwa tidak, kakek kandung dan nenek kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- - Bahwa almarhum meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon I dan 3 orang anak kandung yaitu Pemohon II sampai dengan Pemohon IV;
- - Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Almarhum serta keperluan lainnya

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon sejak lama;
- - Bahwa saksi adalah Saudara kandung dari Alm. Amrizal;
- - Bahwa para Pemohon bermaksud meminta penetapan ahli waris untuk supaya ada kepastian ahli waris dari alm Amrizal , serta untuk mengurus harta peninggalan dari alm Amrizal;
- - Bahwa telah meninggal dunia saudara Amrizal pada tanggal 17 Desember 2020;
- - Bahwa saudara Amrizal meninggal dunia di Pekanbaru karena sakit;
- - Bahwa tidak, Saudara Amrizal meninggal dunia murni karena sakit dan tidak ada unsur penganiayaan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- - Bahwa tidak, ayah kandung dan ibu kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- Ayah kandung Almarhum Ramawi bin Baharudin meninggal tahun 1984, sedangkan ibu kandung Almarhum Syamsidar binti Ajai juga telah meninggal sebelum alm Amrizal meninggal, tapi saksi tidak ingat waktunya lagi;
- - Bahwa tidak, kakek kandung dan nenek kandung Almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia;
- - Bahwa almarhum meninggalkan seorang istri yaitu Pemohon I dan 3 orang anak kandung yaitu Pemohon II sampai dengan Pemohon IV;
- - Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Almarhum serta keperluan lainnya

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.12 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.10, tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang kecuali bukti P.11 dan P.12 berupa surat pernyataan yang diketahui oleh Pemerintahan setempat. Fotokopi-fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai P.9, merupakan bukti tentang identitas yang membuktikan tentang para pemohon mempunyai hubungan hukum dengan almarhum Amrizal, i.c. sebagai istri dan anak, dihubungkan pula dengan bukti P.10, i.e surat kematian Amrizal. Dengan demikian Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini dan ternyata pula Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru, sehingga secara absolut dan relatif kompetensi Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.11 dan P.12. merupakan surat pernyataan silsilah keluarga dan pernyataan ahli waris yang dibuat oleh Para Pemohon. Bukti mana meskipun secara substansial isinya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Amrizal, akan tetapi bukti tersebut hanya merupakan pernyataan para pihak bukan autentik, namun demikian karena tidak ada yang menyangkal sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.10 sebagaimana dikemukakan di atas, terbukti pula bahwa Amrizal telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 di Pekanbaru dalam keadaan beragama Islam sehingga telah terbuka kewarisa terhadap para ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dari bukti berupa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Amrizal dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Amrizal bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Pekanbaru dalam keadaan beragama islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, **PEMOHON 1**, benar adalah istri dari Amrizal;
- bahwa ayah kandung Amrizal bernama **Ramawi** dan ibunya bernama Syamsidar, keduanya sudah terlebih dahulu meninggal dunia dari Amrizal;
- Bahwa semasa hidupnya Amrizal hanya sekali menikah yaitu dengan Dede Nurhayati (Pemohon I), masih hidup;
- bahwa dari pernikahan Amrizal dengan Dede Nurhayati telah mempunyai anak 3 (tiga) orang, yaitu **Nindy Amelia Putri, Syarla Dwl Syafilla** dan **Muhammad Dava**;
- Bahwa kematian Almarhum Amrizal bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit biasa;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris tetapkan saja sebagai ahli waris dari Almarhum Amrizal;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para pemohon sebagai ahli waris yang mustahak, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Amrizal;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Amrizal maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Amrizal meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2020 di Pekanbaru dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Amrizal;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2021/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Amrizal patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Almarhum **PEWARIS**, telah meninggal dunia pada tanggal 17 Desember 2020, dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan Ahli Waris yang mustahak dari Almarhum **PEWARIS**, adalah sebagai berikut :
 - 3.1. **PEMOHON 1**, sebagai istri;
 - 3.2. **ANAK PEWARIS**, sebagai anak perempuan kandung;
 - 3.3. **ANAK PEWARIS**, sebagai anak perempuan kandung;
 - 3.4. **ANAK PEWARIS**, sebagai anak laki laki kandung;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam musyawarah Hakim Majelis pada hari Senin, tanggal 15 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Sha'ban 1442 Hijriah oleh kami Dra. Nurhaida, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Anshary, M., S.H., M.H., dan Drs. Sahlan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nuraedah, S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd.

Drs. Ahmad Anshary, M., S.H., M.H.

ttd.

Drs. Sahlan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. Nurhaida, M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Nuraedah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp200.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Sumpah : Rp,00
- Penerjemah : Rp,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00
- J u m l a h : Rp320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama

bunyinya

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru,

Hj. Nuraedah, S.Ag.

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.64/Pdt.P/2021/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)